



**PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang  
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang  
E-mail : [diknas4lawang@yahoo.co.id](mailto:diknas4lawang@yahoo.co.id) Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR : 421.1/ & /B/DIKBUD/2017**

**TENTANG**

**PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AL-BAROKAH 2"**

- MEMBACA** :
- a. Surat Permohonan Pengelola Paud "AL-BAROKAH 2" Kecamatan Muara Pinang Nomor:420/01/PD.AB/PENDIK/2017 pada Tanggal 12 Juli 2017 Perihal Permohonan Izin Perpanjangan Operasional PAUD.
  - b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Pinang nomor: 420/641/UPTD-MP/PENDIK/2017 Tanggal 18 Juli 2017.
- :
- a. Bahwa permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan perpanjangan izin operasional paud.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
  - b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini.
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-BAROKAH 2" Kec. Muara Pinang Tipe C dari tanggal 20 Juli 2017 s/d 20 Juli 2018 untuk menyelenggarakan TK dengan data sebagai berikut :
- a. Nama lembaga : PAUD "AL-BAROKAH 2"
  - b. Ketua Pengelola : FIKSI JUITA,Lc.MM
  - c. Alamat : Desa Sapa Panjang Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang
  - d. Bentuk Layanan : TK
- KEDUA** :
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-BAROKAH 2" Kec. Muara Pinang menyelenggarakan Kelompok Bermain/TK wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Apabila ternyata Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-BAROKAH 2" Kec.Muara Pinang dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 06 September 2017  
An. Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan  
Kabupaten Empat Lawang  
Kabid PAUD Dan PNF



**KIAGUS TARMIZI,S.Pd.M.Pd**  
NIP. 19650910 198907 1001

Tembusan  
1. UPTD Kec.Muara Pinang  
2. Arsip